



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK JAYADI Al. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 52/14 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon  
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didik Jayadi Al. Jayadi Bin (Alm) Subairi ditangkap tanggal 16 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H. berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK JAYADI AI. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK JAYADI AI. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI** berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp. 2.645.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh lima rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yakni masing-masing :

❖ Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;

❖ Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;

❖ Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya.

b) 1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih;

c) 1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188;

d) 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- f) 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- g) 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik;
- h) 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi;
- i) 1 (Satu) kotak warna Hitam;
- j) 9 (Sembilan) pipet kaca bening;
- k) 1 (Satu) buah timbangan elektrik;
- l) 2 (Dua) buah alat hisap/bong;
- m) 3 (Tiga) buah korek api gas;
- n) 1 (Satu) buah gunting;
- o) 1 (Satu) buah isolasi.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa **DIDIK JAYADI AL. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

-----Bahwa berawal dari **Saksi JOKO PURNOMO, Saksi YULIAN ADITYA, dan Saksi GURUH GALANG K.A.F.** selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di wilayah Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, kemudian dari hasil Penyelidikan atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil mengidentifikasi jika orang yang diduga sering mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa DIDIK JAYADI Al. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI yang bertempat tinggal di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa, namun di tengah perjalanan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berpapasan dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama **Saksi MARIA ULFA Als. UUL Binti (Alm) MUSTAFA HADI** dengan alasan hendak menjenguk keponakannya Saksi MARIA ULFA Als. UUL Binti (Alm) MUSTAFA HADI yang baru melahirkan. Kemudian tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa antara lain : **3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yakni masing-masing **Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya** yang semuanya terbungkus **1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai, kemudian **1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188** dan **1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**nomor simcard 082239074837.** Setelah itu tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo kembali menemukan barang bukti antara lain : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi** yang berada di dalam **1 (Satu) kotak warna Hitam**, kemudian **9 (Sembilan) pipet kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) buah alat hisap/bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting, dan 1 (Satu) buah isolasi** yang semuanya Terdakwa simpan di gubuk belakang rumah Terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa **barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang Terdakwa sediakan untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli.** Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk setiap 1 (Satu) paket yang biasa disebut paket "SUPRA" dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh TUTIK MEI WULANDARI selaku

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 4 (Empat) poket diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni :

- Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label D seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06600/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa DIDIK JAYADI Al. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI dengan Nomor : **13783/2022/NNF s.d. 13786/2022/NNF** masing-masing berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **DIDIK JAYADI Al. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari **Saksi JOKO PURNOMO, Saksi YULIAN ADITYA, dan Saksi GURUH GALANG K.A.F.** selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di wilayah Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, kemudian dari hasil Penyelidikan atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil mengidentifikasi jika orang yang diduga sering mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa **DIDIK JAYADI Al. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI** yang bertempat tinggal di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa, namun di tengah perjalanan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berpapasan dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama **Saksi MARIA ULFA Als. UUL Binti (Alm) MUSTAFA HADI** dengan alasan hendak menjenguk keponakannya Saksi **MARIA ULFA Als. UUL Binti (Alm) MUSTAFA HADI** yang baru melahirkan. Kemudian tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa antara lain : **3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yakni masing-masing **Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya** yang semuanya terbungkus **1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai, kemudian **1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188 dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837**. Setelah itu tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo kembali menemukan barang bukti antara lain : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi** yang berada di dalam **1 (Satu) kotak warna Hitam**, kemudian **9 (Sembilan) pipet kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) buah alat hisap/bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting, dan 1 (Satu) buah isolasi** yang semuanya Terdakwa simpan di gubuk belakang rumah Terdakwa. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh TUTIK MEI WULANDARI selaku Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 4 (Empat) poket diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni :

- Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label D seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06600/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa DIDIK JAYADI Al. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI dengan Nomor : **13783/2022/NNF s.d. 13786/2022/NNF** masing-masing berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GURUH GALANG K.A.F.**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya yakni Sdr. JOKO PURNOMO dan Sdr. YULIAN ADITYA.
- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di wilayah Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, kemudian dari hasil Penyelidikan atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil mengidentifikasi jika orang yang diduga sering mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa, namun di tengah perjalanan Saksi dan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berpapasan dengan Terdakwa di

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs*



pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang mengaku bernama Sdri. MARIA ULFA dengan alasan hendak menjenguk keponakannya Sdri. MARIA ULFA yang baru melahirkan. Kemudian Saksi bersama tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa antara lain : **3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yakni masing-masing **Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya** yang semuanya terbungkus **1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai, kemudian **1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188** dan **1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837**. Setelah itu Saksi bersama tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo kembali menemukan barang bukti antara lain : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi** yang berada di dalam **1 (Satu) kotak warna Hitam**, kemudian **9 (Sembilan) pipet kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) buah alat hisap/bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting, dan 1 (Satu) buah isolasi** yang semuanya Terdakwa simpan di gubuk belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta barang bukti

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



lainnya tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta juga akan Terdakwa jual kembali jika ada pembeli.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika ia sudah 2 (Dua) kali bertransaksi jual beli Sabu-sabu dengan Sdr. RAHMAN (DPO), untuk pembelian yang Pertama Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, kemudian untuk pembelian yang Kedua Terdakwa juga membeli Sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dalam jumlah yang banyak untuk Terdakwa konsumsi dan juga sebagian akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa rencananya akan menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara eceran / kemasan kecil-kecil akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali Sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukanlah masuk dalam daftar Target Operasi (TO) dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, melainkan merupakan hasil Penyelidikan atas informasi dari masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



**Tanggapan Terdakwa : Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

**2. Saksi JOKO PURNOMO**, keterangannya di dalam BAP yang diperiksa di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya yakni Sdr. GURUH GALANG, K.A.F. dan Sdr. YULIAN ADITYA.
- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di wilayah Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, kemudian dari hasil Penyelidikan atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil mengidentifikasi jika orang yang diduga sering mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa, namun di tengah perjalanan Saksi dan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berpapasan dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama temannya yang mengaku bernama Sdri. MARIA ULFA dengan alasan hendak menjenguk keponakannya Sdri. MARIA ULFA yang baru melahirkan. Kemudian Saksi bersama tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa antara

*Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs*





lain : **3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yakni masing-masing **Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya** yang semuanya terbungkus **1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai, kemudian **1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188 dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837**. Setelah itu Saksi bersama tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Pengeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo kembali menemukan barang bukti antara lain : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi** yang berada di dalam **1 (Satu) kotak warna Hitam**, kemudian **9 (Sembilan) pipet kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) buah alat hisap/bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting, dan 1 (Satu) buah isolasi** yang semuanya Terdakwa simpan di gubuk belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta juga akan Terdakwa jual kembali jika ada pembeli.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika ia sudah 2 (Dua) kali bertransaksi jual beli Sabu-sabu dengan Sdr. RAHMAN (DPO), untuk

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



pembelian yang Pertama Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, kemudian untuk pembelian yang Kedua Terdakwa juga membeli Sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dalam jumlah yang banyak untuk Terdakwa konsumsi dan juga sebagian akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;

- Bahw Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa rencananya akan menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara eceran / kemasan kecil-kecil akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali Sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukanlah masuk dalam daftar Target Operasi (TO) dari Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, melainkan merupakan hasil Penyelidikan atas informasi dari masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

**Tanggapan Terdakwa : Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di depan persidangan berupa :

- a) 3 (Tiga) paket berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yakni masing-masing :
  - ❖ Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
  - ❖ Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
  - ❖ Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya.
- b) 1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188;
- d) 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837;
- e) 1 (Satu) paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- f) 2 (Dua) pipet kaca berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- g) 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik;
- h) 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi;
- i) 1 (Satu) kotak warna Hitam;
- j) 9 (Sembilan) pipet kaca bening;
- k) 1 (Satu) buah timbangan elektrik;
- l) 2 (Dua) buah alat hisap/bong;
- m) 3 (Tiga) buah korek api gas;
- n) 1 (Satu) buah gunting;
- o) 1 (Satu) buah isolasi.

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh TUTIK MEI WULANDARI selaku Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 4 (Empat) poket diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni :

- Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label D seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06600/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa DIDIK JAYADI Al. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI dengan Nomor : **13783/2022/NNF s.d. 13786/2022/NNF** masing-masing berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang mana Sdr. RAHMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, dan Sdr. RAHMAN (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya selain memakai / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu apabila Terdakwa juga mau untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara eceran maka Terdakwa bisa mendapat keuntungan yang besar. Kemudian Terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr. RAHMAN (DPO) tersebut lalu Terdakwa berangkat menuju ke tempat tinggal Sdr. RAHMAN (DPO) di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa diberi barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 3 (Tiga) paket, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kabupaten Probolinggo. Sesampainya di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa hendak pulang ke tempat tinggalnya di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dan saat itu Terdakwa bersama teman perempuannya yang bernama Sdri. MARIA ULFA yang kebetulan saat itu Sdri. MARIA ULFA hendak menjenguk keponakannya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru melahirkan. Akan tetapi pada saat sesampainya di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo. Kemudian tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa antara lain : **3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yakni masing-masing **Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya** yang semuanya terbungkus **1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai, kemudian **1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188** dan **1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837**. Setelah itu tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Pengeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo kembali menemukan barang bukti antara lain : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi** yang berada di dalam **1 (Satu) kotak warna Hitam**, kemudian **9 (Sembilan) pipet kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) buah alat hisap/bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting, dan 1 (Satu) buah isolasi** yang semuanya Terdakwa simpan di gubuk belakang rumah Terdakwa.

-Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta juga akan Terdakwa jual kembali jika ada pembeli.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali bertransaksi jual beli Sabu-sabu dengan Sdr. RAHMAN (DPO), untuk pembelian yang Pertama Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, kemudian untuk pembelian yang Kedua Terdakwa juga membeli Sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dalam jumlah yang banyak untuk Terdakwa konsumsi dan juga sebagian akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa rencananya akan menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara eceran / kemasan kecil-kecil akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali Sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188 dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837 adalah alat/sarana yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RAHMAN (DPO) untuk bertransaksi sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang mana Sdr. RAHMAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, dan Sdr. RAHMAN (DPO) juga mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya selain memakai / mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu apabila Terdakwa juga mau untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara eceran maka Terdakwa bisa mendapat keuntungan yang besar. Kemudian Terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr. RAHMAN (DPO) tersebut lalu Terdakwa berangkat menuju ke tempat tinggal Sdr. RAHMAN (DPO) di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa diberi barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) sebanyak 3 (Tiga) paket, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kabupaten Probolinggo. Sesampainya di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa hendak pulang ke tempat tinggalnya di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dan saat itu Terdakwa bersama teman perempuannya yang bernama Sdri. MARIA ULFA yang kebetulan saat itu Sdri. MARIA ULFA hendak menjenguk keponakannya yang baru melahirkan. Akan tetapi pada saat sesampainya di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Terdakwa ditangkap oleh Peugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo. Kemudian tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa antara lain : **3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yakni masing-masing **Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya** yang semuanya terbungkus **1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai, kemudian **1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**081335987188 dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837.** Setelah itu tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Pengegeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo kembali menemukan barang bukti antara lain : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik dan 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi** yang berada di dalam **1 (Satu) kotak warna Hitam, kemudian 9 (Sembilan) pipet kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan elektrik, 2 (Dua) buah alat hisap/bong, 3 (Tiga) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting, dan 1 (Satu) buah isolasi** yang semuanya Terdakwa simpan di gubuk belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo, Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta juga akan Terdakwa jual kembali jika ada pembeli.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kali bertransaksi jual beli Sabu-sabu dengan Sdr. RAHMAN (DPO), untuk pembelian yang Pertama Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) untuk dikonsumsi sendiri, kemudian untuk pembelian yang Kedua Terdakwa juga membeli Sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dalam jumlah yang banyak untuk Terdakwa konsumsi dan juga sebagian akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa rencananya akan menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eceran / kemasan kecil-kecil akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali Sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188 dan 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837 adalah alat/sarana yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RAHMAN (DPO) untuk bertransaksi sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Setiap Orang :**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kata “*Setiap Orang*” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Dimuatnya unsur “*Setiap Orang*” dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*Error In Persona*).

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa DIDIK JAYADI AL. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI dengan identitas selengkapnya seperti dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*). Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang dimaksud

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa apabila perbuatan terdakwa terbukti terbukti maka terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram :**

Menimbang bahwa, Narkotika adalah **zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman**, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai hak atau izin untuk melakukan sesuatu. Dalam perkara tindak pidana Narkotika, pengertian tanpa hak atau melawan hukum ialah tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Sedangkan unsur "*Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dengan ketentuan apabila salah satu poin dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan barang bukti, keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal **Saksi GURUH GALANG K.A.F. dan Saksi JOKO PURNOMO** selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu di wilayah Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, kemudian dari hasil

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil mengidentifikasi jika orang yang diduga sering mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa DIDIK JAYADI AL. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI yang bertempat tinggal di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut dengan menuju ke tempat tinggal Terdakwa, namun di tengah perjalanan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berpapasan dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang mana saat itu Terdakwa sedang bersama teman perempuannya yang bernama **Sdri. MARIA ULFA** dengan alasan hendak menjenguk keponakannya Sdri. MARIA ULFA yang baru melahirkan. Kemudian tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa antara lain : **3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu** yakni masing-masing **Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya, Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya** yang semuanya terbungkus **1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih** yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai, kemudian **1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188** dan **1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837**. Setelah itu tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Dusun Tengah RT. 010 RW. 003 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo kembali menemukan barang bukti antara lain : **1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya, 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik** dan **3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dimodifikasi* yang berada di dalam **1 (Satu) kotak warna Hitam**, kemudian **9 (Sembilan) pipet kaca bening**, **1 (Satu) buah timbangan elektrik**, **2 (Dua) buah alat hisap/bong**, **3 (Tiga) buah korek api gas**, **1 (Satu) buah gunting**, dan **1 (Satu) buah isolasi** yang semuanya Terdakwa simpan di gubuk belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama **Sdr. RAHMAN (DPO)** yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta rencananya juga akan Terdakwa jual kembali jika ada pembeli.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa rencananya akan menjual kembali Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut secara eceran / kemasan kecil-kecil akan tetapi belum sempat Terdakwa menjual kembali Sabu-sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh TUTIK MEI WULANDARI selaku Pengelola UPC dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajajaran menyebutkan : pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 11.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 4 (Empat) poket diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni :

- Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya;
- Label D seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06600/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa DIDIK JAYADI AL. JAYADI Bin (Alm) SUBAIRI dengan Nomor : **13783/2022/NNF s.d. 13786/2022/NNF** masing-masing berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

**Dengan demikian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yakni masing-masing :
  - Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
  - Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;
  - Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya.
- 1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih;
- 1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188;
- 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837;
- 1 (Satu) paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 2 (Dua) pipet kaca yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik;
- 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi;
- 1 (Satu) kotak warna Hitam;
- 9 (Sembilan) pipet kaca bening;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (Dua) buah alat hisap/bong;
- 3 (Tiga) buah korek api gas;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah isolasi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Jayadi Al. Jayadi Bin (Alm) Subairi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram"*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp. 2.645.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yakni masing-masing :

- Label A seberat 4,42 (Empat Koma Empat Puluh Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Label B seberat 2,32 (Dua Koma Tiga Dua) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Label C seberat 3,17 (Tiga Koma Tujuh Belas) gram dengan plastik pembungkusnya.

- 1 (Satu) buah kresek indomaret bekas warna Putih;

- 1 (Satu) buah HP merk OPPO A55 warna Hitam dengan nomor simcard 081335987188;

- 1 (Satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor simcard 082239074837;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 2 (Dua) pipet kaca yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 2 (Dua) buah skrup dari sedotan plastik;
- 3 (Tiga) buah sedotan plastik yang sudah dimodifikasi;
- 1 (Satu) kotak warna Hitam;
- 9 (Sembilan) pipet kaca bening;
- 1 (Satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (Dua) buah alat hisap/bong;
- 3 (Tiga) buah korek api gas;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) buah isolasi.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jatmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H..

Doni Silalahi, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30